

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN UANG TUNAI LANSIA DAN PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa belanja bantuan sosial yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat;
 - b. bahwa pemberian bantuan uang tunai lansia dan penyandang disabilitas untuk meringankan beban keluarga;
 - c. bahwa dalam rangka tertib administrasi, tertib operasional, dan untuk mempermudah kelancaran dalam pengawasan penyaluran bantuan uang tunai lansia, dan penyandang disabilitas bagi yang tidak mampu, perlu diatur tata cara pemberian bantuan uang tunai lansia dan penyandang disabilitas;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Uang Tunai Lansia Dan Penyandang Disabilitas Tahun 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun Nomor 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN UANG TUNAI LANSIA DAN PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

- 2. Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
- 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- 4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- 5. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
- 6. Uang Tunai Lansia dan Penyandang Disabilitas adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa uang yang diberikan kepada penyandang lansia dan disabilitas yang tidak mampu di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melalui rekening.
- 7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
- 8. Keluarga tidak mampu adalah keluarga yang dalam kondisi kualitas perumahan dan pemukiman yang di bawah standar kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multidimensi, yaitu dimensi politik, dimensi sosial, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi dan dimensi aset.
- Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk dengan keanggotaannya terdiri dari unsur Perangkat Daerah di Lingkungan Dinas Sosial.

BAB II

PENERIMA BANTUAN UANG TUNAI LANSIA DAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 2

Penerima Bantuan Uang Tunai bagi Lansia dan Penyandang Disabilitas yang Tidak Mampu berdasarkan pengajuan Tahun 2021.

Pasal 3

Penerima bantuan Uang Tunai Bagi Lansia dan Penyandang Disabilitas adalah keluarga tidak mampu dengan kriteria sebagai berikut :

- a. kondisi keluarga yang tidak memenuhi kondisi sarana dasar lingkungan yang memadai;
- kualitas perumahan dan pemukiman yang dibawah standar kelayakan; dan
- c. mata pencarian keluarga yang tidak menentu.

BAB III

BESARAN BANTUAN UANG TUNAI BAGI LANSIA DAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 4

Besaran Bantuan Uang Tunai Bagi Lansia tidak mampu ditetapkan sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) per orang. Dan bagi Penyandang Disabilitas ditetapkan sebesar Rp.2.400.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) per orang.

BAB IV

PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN UANG TUNAI BAGI LANSIA DAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 5

- (1) Penerima bantuan Uang Tunai Lansia dan Disabilitas adalah :
 - a. keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 3;
 - b. keluarga tidak mampu yang merupakan penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow selatan yang dibuktikan dengan Kartu tanda Penduduk atau Kartu Keluarga; dan
 - c. termasuk dalam kategori keluarga miskin dan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial bagi penerima bantuan Uang Tunai Lansia.

(2) Penetapan penerima bantuan Uang Tunai Lansia dan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.

BAB V

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI

Pasal 6

- (1) Tim Verifikasi mempunyai tugas yakni:
 - a. memfasilitasi pengurusan administrasi kelengkapan persyaratan memperoleh bantuan; dan
 - b. menelaah terhadap keabsahan permohonan
 bantuan uang tunai bagi lansia dan disabilitas.
- (2) Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Sosial.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.
- (4) Tim Verifikasi terdiri dari:
 - a. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Sosial
 - b. Ketua : Kepala Bidang

Rehabilitasi Sosial Dinas

Sosial.

c. Anggota : 1) Kepala Bidang

Administrasi dan pencatatan Sipil.

2) Kepala Bidang
Pemberdayaan Sosial
dan Penanganan Fakir

Miskin Dinas Sosial.

3) Kepala SeksiRehabilitasi Sosial,Tuna Sosial danPerdagangan Orang.

4) Kepala Seksi
Rehabilitasi Sosial
Anak, Lanjut Usia,
dan Penyandang
Disabilitas Diluar
Panti dan/atau
Lembaga.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN UANG TUNAI BAGI LANSIA DAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa menerbitkan Surat Keterangan Tidak Mampu khusus kepada masyarakat calon penerima Bantuan Uang Tunai Lansia dan Penyandang Disabilitas.
- (2) Bagi penerima bantuan uang tunai memasukan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ke Bidang Rehabilitas Sosial Dinas Sosial.
- (3) Kepala Dinas Sosial menyampaikan kelengkapan berkas dimaksud kepada Tim Verifikasi untuk diverifikasi.
- (4) Setelah semua persyaratan administrasi dinyatakan lengkap dan didukung dengan rekomendasi maka, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah memproses pencairan uang tunai lansia dan penyandang disabilitas.
- (5) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pembayaran uang lansia dan penyandang disabilitas dimaksud dilakukan secara langsung/tunai.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

AR KAMARU

Ditetapkan di Bolaang Uki pada tanggal 8 Juli 2021

LEPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Diundangkan di Bolaang Uki

pada tanggal 8 Juli

2021

SEKRETARIS DAERAH

BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN NOMOR 686

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN UANG TUNAI LANSIA DAN PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2021

SURAT REKOMENDASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN DINAS SOSIAL

JL. ...

REKOMENDASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :...

NIP :...

Jabatan :...

Unit Kerja :...

Alamat :...

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan telah memenuhi peryaratan administrasi yang ditetapkan. Maka berdasarkan data tersebut kami merekomendasikan nama Penerima Bantuan Uang Tunai Lansia Dan Penyandang Disabilitas Tahun 2021, berhak untuk menerima Bantuan Uang Tunai Lansia Dan Penyandang Disabilitas Tahun 2021.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk keperluan.

Bolaang Uki, Tanggal, Bulan, Tahun, 2021

Tim Verifikasi:

Anggota,	Ketua,	Anggota,
()	()	()
	Mengetahui	
	Kepala Dinas Sosial,	

(NAMA, NIP DAN GELAR)

BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

AR KAMARU